



---

## PERPRES NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN



# Outline

## **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal**

- I. Deregulasi Ketentuan Bidang Usaha
- II. Bidang Usaha Dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Meningkatkan
- III. Bidang Usaha Dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Yang Berkurang
- IV. Bidang Usaha Yang Disesuaikan Dengan Undang-Undang
- V. Bidang Usaha Yang Tidak Tercantum Dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2010 Menjadi Terbuka Dengan Persyaratan
- VI. Bidang Usaha Yang Sub Kelompoknya Digabungkan/ Disederhanakan
- VII. Matriks Sandingan Perpres Nomor 36 Tahun 2010 dengan Perpres 39 Tahun 2014

*“Semua bidang usaha atau jenis usaha **terbuka** bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan **tertutup** dan terbuka dengan persyaratan”*. – Pasal 12 ayat (1) UU 25 Tahun 2007

- Bidang usaha tertentu yang **dilarang diusahakan** sebagai kegiatan penanaman modal

## Tertutup

- Bidang usaha tertentu yang **dapat diusahakan** sebagai kegiatan penanaman modal **dengan syarat** tertentu

## Terbuka

dengan persyaratan

### Persyaratan

- Dicadangkan untuk UMKMK
- Kemitraan
- Kepemilikan Modal: Dalam Negeri, Asing, ASEAN
- Lokasi
- Perizinan Khusus



# I. Deregulasi Ketentuan Bidang Usaha



## Pasal 12 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

### Ayat (4):

**Kriteria dan persyaratan** bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan **serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan** masing-masing akan diatur dengan **Peraturan Presiden**.

#### PERPRES 76/2007

Tentang **Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Daftar Bidang Usaha** Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

#### PERATURAN PELAKSANAAN

#### PERPRES 39/2014

Tentang **Daftar Bidang Usaha** Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

### **LATAR BELAKANG PERUBAHAN:**

- 1. Peningkatan kegiatan penanaman modal** di Indonesia.
- 2. Pelaksanaan komitmen Indonesia** dalam kaitannya dengan Association of Southeast Asian Nations/ ASEAN Economic Community (AEC).

### **PRINSIP PERUBAHAN:**

- 1. Mengutamakan kepentingan nasional** dalam rangka peningkatan daya saing nasional.
- 2. Menjaga keberlanjutan pertumbuhan perekonomian** Indonesia dan **mengantisipasi dampak perlambatan perekonomian global** dengan mendorong peningkatan investasi PMDN dan PMA.
- 3. Kebijakan Penanaman Modal yang lebih sederhana,** dan **memberikan kepastian hukum** kepada investor.



## **1. DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP (LAMPIRAN I):**

Dilarang bagi kegiatan penanaman modal baik untuk penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing.

## **2. DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN (LAMPIRAN II):**

- a. Dicadangkan untuk UMKMK
- b. Kemitraan
- c. Kepemilikan modal asing
- d. Lokasi tertentu
- e. Perizinan khusus
- f. Modal dalam negeri 100%
- g. Kepemilikan modal asing serta lokasi
- h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing
- i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus
- j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN



## **II. Bidang Usaha Dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Meningkat**

## Bidang Usaha dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Meningkat

No	Bidang Usaha	KBLI	Perpres 36/2010	Perpres 39/2014
<b>A.</b>	<b>Bidang ESDM</b>			
1.	Pembangkit Listrik > 10 MW	35101	Kepemilikan modal asing maksimal 95%	Kepemilikan modal asing maksimal 95% (maksimal 100% apabila dalam rangka Kerjasama Pemerintah Swasta/ KPS selama masa konsesi)
2.	Transmisi Tenaga Listrik	35102	Kepemilikan modal asing maksimal 95%	Kepemilikan modal asing maksimal 95% (maksimal 100% apabila dalam rangka KPS selama masa konsesi)
3.	Distribusi Tenaga Listrik	35103	Kepemilikan modal asing maksimal 95%	Kepemilikan modal asing maksimal 95% (maksimal 100% apabila dalam rangka KPS selama masa konsesi)

## Bidang Usaha dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Meningkat (2)

No	Bidang Usaha	KBLI	Perpres 36/2010	Perpres 39/2014
<b>B.</b>	<b>Bidang Perhubungan</b>			
1.	Penyediaan fasilitas pelabuhan (dermaga, gedung, penundaan kapal terminal peti kemas, terminal curah cair, terminal curah kering dan terminal Ro-Ro)	52221 52222 52223	Kepemilikan modal asing maksimal 49%	Kepemilikan modal asing maksimal 49% (maksimal 95% apabila dalam rangka KPS selama masa konsesi)
2.	Penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	71203	Tertutup	Kepemilikan modal asing maksimal 49% dengan persyaratan rekomendasi Menteri Perhubungan
3.	Pembangunan terminal:		Tertutup	Kepemilikan modal asing maksimal 49% dengan persyaratan rekomendasi Menteri Perhubungan
	- Terminal penumpang angkutan darat (terbatas hanya pada fasilitas umum)	52211		
	- Terminal barang untuk umum			

## Bidang Usaha dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Meningkat (3)

No	Bidang Usaha	KBLI	Perpres 36/2010	Perpres 39/2014
<b>C.</b>	<b>Bidang Kesehatan</b>			
1.	Usaha Industri Farmasi		Kepemilikan modal asing maksimal 75%	Kepemilikan modal asing 85%
	- Industri Bahan Baku Obat	21011		
	- Industri Obat Jadi	21012		
<b>D.</b>	<b>Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>			
1.	Pembuatan sarana promosi film, (iklan, poster, still, photo, slide, klise, banner, pamflet, baliho, folder, dll)	73100	Kepemilikan modal dalam negeri 100%	Kepemilikan modal asing maksimal 51% untuk investor ASEAN
<b>E.</b>	<b>Bidang Keuangan</b>			
1.	Modal Ventura	64991	Kepemilikan modal asing maksimal 80%	Kepemilikan modal asing maksimal 85%



### **III. Bidang Usaha Dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Yang Berkurang**

## Bidang Usaha Dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Yang Berkurang

No	Bidang Usaha	KBLI	Perpres 36/2010	Perpres 39/2014
<b>A.</b>	<b>Bidang ESDM</b>			
1.	Pembangkit Tenaga Listrik: - Pembangkit Listrik skala kecil (1-10 MW)	35101	Kemitraan	Kepemilikan modal asing maksimal 49%
2.	<b>Jasa Pemboran:</b>			
	- Migas di darat	09100	Kepemilikan modal asing maksimal 95%	PMDN
	- Migas di laut	09100	Kepemilikan modal asing maksimal 95% di Luar Kawasan Indonesia Bagian Timur	Kepemilikan modal asing maksimal 75%
3.	<b>Jasa Penunjang Migas:</b>			
	- Jasa Operasi Sumur dan Pemeliharaan	09100	Kepemilikan modal asing maksimal 95%	PMDN
	- Jasa Desain dan Engineering Migas	71100	Kepemilikan modal asing maksimal 95%	PMDN

## Bidang Usaha Dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Yang Berkurang (2)

No	Bidang Usaha	KBLI	Perpres 36/2010	Perpres 39/2014
<b>A.</b>	<b>Bidang ESDM</b>			
4*	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik:			
-	Instalasi Penyediaan tenaga listrik	42213	Kepemilikan modal asing maksimal 95%	Kepemilikan modal asing maksimal 95%
-	Instalasi pemanfaatan tenaga listrik	43211		PMDN

\* Catatan : Sesuai Perpers No. 36/2010, untuk bidang usaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik (43211) persyaratan maks 95%, didalam revisi dipisahkan menjadi Instalasi Penyediaan tenaga listrik (42213) Maks 95% dan Instalasi pemanfaatan tenaga listrik (43211) persyaratan PMDN

## Bidang Usaha Dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Yang Berkurang (3)

No	Bidang Usaha	KBLI	Perpres 36/2010	Perpres 39/2014
<b>B.</b>	<b>Bidang Komunikasi dan Informatika</b>			
1.	Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi :		Kemitraan	Kepemilikan modal asing maksimal 49%
	- Layanan content ( <i>ring tone, sms premium, dsb</i> )	61911		
	- Pusat layanan informasi ( <i>call center</i> ) dan jasa nilai tambah teleponi lainnya	61919		
	- Jasa sistem komunikasi data	61922	Kepemilikan modal asing maksimal 95%	Kepemilikan modal asing maksimal 49%
	- Jasa interkoneksi internet (NAP),	61929	Kepemilikan modal asing maksimal 65%	Kepemilikan modal asing maksimal 49%

\* Catatan : Sesuai Surat Sekjen Kementerian Perhubungan (a.n. Menteri Perhubungan) Nomor: HK.006/1/1 APb2014 tanggal 9 Januari 2014 kepada Menko Perekonomian perihal Rancangan Perpres tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.



#### **IV. Bidang Usaha Yang Disesuaikan Dengan Undang-Undang**

## Bidang Usaha Yang Disesuaikan Dengan Undang-Undang

No	Bidang Usaha	KBLI	Perpres 36/2010	Perpres 39/2014
<b>A.</b>	<b>Bidang Pertanian</b>			
1.	Perbenihan hortikultura:		Kepemilikan modal asing maksimal 95%	Kepemilikan modal asing maksimal 30%
	- Perbenihan Tanaman Buah Semusim	01139		
	- Perbenihan Anggur	01210		
	- Perbenihan Buah Tropis	01220		
	- Perbenihan Jeruk	01230		
	- Perbenihan Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruit)	01240		
	- Perbenihan Buah Beri	01251		
	- Perbenihan Tanaman Sayuran Semusim	01139		
	- Perbenihan Tanaman Sayuran Tahunan	01253		
	- Perbenihan Tanaman Obat	01285 01286		
	- Perbenihan Jamur	01139		
	- Perbenihan Tanaman Florikultura	01194 01302		
2.	Budidaya Hortikultura:			
	- Budidaya Buah Semusim	01132		
	- Budidaya Anggur	01210		
	- Budidaya Buah Tropis	01220		

## Bidang Usaha Yang Disesuaikan Dengan Undang-Undang (2)

No	Bidang Usaha	KBLI	Perpres 36/2010	Perpres 39/2014
<b>A.</b>	<b>Bidang Pertanian</b>			
	- Budidaya Jeruk	01230		
	- Budidaya Apel dan Buah Batu ( <i>Pome and Stone Fruit</i> )	01240		
	- Budidaya Buah Beri	01251		
	- Budidaya Sayuran Daun (antara lain: kubis, sawi, bawang daun, seledri)	01131		
	- Budidaya Sayuran Umbi (antara lain: bawang merah, bawang putih, kentang, wortel)	01134		
	- Budidaya Sayuran Buah (antara lain: tomat, mentimun)	01133		
	- Budidaya Cabe, Paprika	01283		
	- Budidaya Jamur	01136		
	- Budidaya Tanaman Hias	01193		
	- Budidaya Tanaman Hias Non Bunga	01301		
3.	Industri Pengolahan Hortikultura: - Usaha Pasca Panen Buah dan Sayuran	10311 10320 10313 10314 10330	Kepemilikan modal asing maksimal 95%	Kepemilikan modal asing maksimal 30%

## Bidang Usaha Yang Disesuaikan Dengan Undang-Undang (3)

No	Bidang Usaha	KBLI	Perpres 36/2010	Perpres 39/2014
<b>A.</b>	<b>Bidang Pertanian</b>			
4.	Usaha penelitian hortikultura dan usaha laboratorium uji mutu hortikultura	72101	Tidak tercantum	Kepemilikan modal asing maksimal 30%
5.	Usaha Jasa Hortikultura Lainnya:		Tidak tercantum	Kepemilikan modal asing maksimal 30%
	- Usaha Jasa Pascapanen	01630		
	- Usaha Perangkaian Bunga/ <i>Florist</i> /dekorator	47761		
	- Konsultan Pengembangan Hortikultura	70209		
	- <i>Landscaping</i>	43305 71100 81300		
	- Jasa Kursus Hortikultura	85499		



- v. Bidang Usaha Yang Tidak Tercantum Dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2010 Menjadi Terbuka Dengan Persyaratan di Perpres Nomor 39 Tahun 2014.**

## Bidang Usaha Yang Tidak Tercantum Dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2010 Menjadi Terbuka Dengan Persyaratan di Perpres Nomor 39 Tahun 2014

No	Bidang Usaha	KBLI	Perpres 36/2010	Perpres 39/2014
<b>A.</b>	<b>Bidang ESDM</b>			
1.	<b>Jasa Konstruksi Migas:</b>			
	- Platform	09100	Tidak tercantum	Kepemilikan modal asing maksimal 75%
	- Tangki Spherical	09100	Tidak tercantum	Kepemilikan modal asing maksimal 49%
	- Instalasi Produksi Hulu Minyak dan Gas Bumi di Darat	09100	Tidak tercantum	PMDN
	- Instalasi Pipa Penyalur di Darat	42219	Tidak tercantum	PMDN
	- Instalasi Pipa Penyalur di Laut	42219	Tidak tercantum	Kepemilikan modal asing maksimal 49%
	- Tangki Horisontal/Vertikal	42914	Tidak tercantum	PMDN
	- Instalasi Penyimpanan dan Pemasaran Minyak dan Gas Bumi di Darat	42914	Tidak tercantum	PMDN
2.	<b>Jasa Survei:</b>			
	- Migas	71100	Tidak tercantum	Kepemilikan modal asing maksimal 49%
	- Geologi dan Geofisika	71100		
	- Panas Bumi	71100	Tidak tercantum	Kepemilikan modal asing maksimal 95%

## Bidang Usaha Yang Tidak Tercantum Dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2010 Menjadi Terbuka Dengan Persyaratan di Perpres Nomor 39 Tahun 2014

No	Bidang Usaha	KBLI	Perpres 36/2010	Perpres 39/2014
<b>A.</b>	<b>Bidang ESDM</b>			
3.	Jasa Penunjang Migas: - Jasa Inspeksi Teknis	71204	Tidak tercantum	PMDN
4.	Industri Penghasil Pellet Biomassa untuk Energi	16295	Tidak tercantum	Kemitraan
5.	Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik	71204	Tidak tercantum	PMDN

\* Catatan : Sesuai Perpres No. 36/2010, untuk bidang usaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik (43211) persyaratan maks 95%, didalam revisi dipisahkan menjadi Instalasi Penyediaan tenaga listrik (42213) Maks 95% dan Instalasi pemanfaatan tenaga listrik (43211) persyaratan PMDN

# Bidang Usaha Yang Tidak Tercantum Dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2010 Menjadi Terbuka Dengan Persyaratan di Perpres Nomor 39 Tahun 2014

No	Bidang Usaha	KBLI	Perpres 36/2010	Perpres 39/2014
<b>B.</b>	<b>Bidang Pekerjaan Umum</b>			
1.	Pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya	38211	Tidak tercantum	Kepemilikan modal asing maksimal 95% (Baik dalam rangka KPS maupun Non KPS)
<b>C.</b>	<b>Bidang Perdagangan</b>			
1.	<b>Jasa perdagangan:</b>			
	-Distributor	00000	Tidak tercantum	Kepemilikan modal asing maksimal 33%
	-Pergudangan	52101	Tidak tercantum	Kepemilikan modal asing maksimal 33%
	- Cold Storage	52102	Tidak tercantum	Kepemilikan modal asing maksimal 33% bagi penanaman modal diwilayah Sumatera, Jawa, dan Bali (kolom g)
				Kepemilikan modal asing maksimal 67% bagi penanaman modal di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua (kolom g)
2.	Penyelenggaraan Perdagangan Alternatif : - Penyelenggaraan sistem perdagangan alternatif - Peserta sistem perdagangan alternatif	00000	Tidak tercantum	Kepemilikan modal dalam negeri 100%
3.	Pialang Berjangka	00000	Tidak tercantum	Kepemilikan modal asing maksimal 95%

Catatan: Kolom g adalah persyaratan kepemilikan modal asing dan lokasi

## Bidang Usaha Yang Tidak Tercantum Dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2010 Menjadi Terbuka Dengan Persyaratan di Perpres Nomor 39 Tahun 2014

No	Bidang Usaha	KBLI	Perpres 36/2010	Perpres 39/2014
<b>C.</b>	<b>Bidang Perdagangan</b>			
4.	Perdagangan Eceran		Tidak tercantum	Kepemilikan modal dalam negeri 100%
	- Perdagangan eceran bukan di Supermarket atau Minimarket	47112		
	- Perdagangan eceran bukan di Toserba/Departement Store	47192		
	- Perdagangan Eceran tekstil	47511 47512		
	- Perdagangan Eceran khusus alat permainan dan mainan anak di toko	47640		
	- Perdagangan Eceran kosmetik	47725		
	- Perdagangan Eceran alas kaki	47512		
	- Perdagangan Eceran elektronik	47861		
	- Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos atau Internet	47911 47912 47913 47914 47919		
	- Perdagangan Eceran Makanan dan Minuman	4722 4723		

## Bidang Usaha Yang Tidak Tercantum Dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2010 Menjadi Terbuka Dengan Persyaratan di Perpres Nomor 39 Tahun 2014

No	Bidang Usaha	KBLI	Perpres 36/2010	Perpres 39/2014
<b>D.</b>	<b>Bidang Perhubungan</b>			
1.	Angkutan Multimoda*)	00000	Tidak tercantum	Kepemilikan modal asing maksimal 49%
				Kepemilikan modal untuk investor ASEAN maksimal 60% (kolom j) →harmonisasi 6 Januari 2014

\* Catatan : Sesuai Surat Sekjen Kementerian Perhubungan (a.n. Menteri Perhubungan) Nomor: HK.006/1/1 APhb2014 tanggal 9 Januari 2014 kepada Menko Perekonomian perihal Rancangan Perpres tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.



## **VI. Bidang Usaha Yang Sub Kelompoknya Digabungkan/ Disederhanakan**

# Bidang Usaha Yang Sub Kelompoknya Digabungkan/ Disederhanakan

## Contoh Bidang Pertanian

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	Usaha perbenihan/ pembibitan tanaman pangan pokok dengan luas lebih dari 25 Ha :		-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Rekomendasi Menteri Pertanian
	- Padi	01120														
	- Jagung	01111														
	- Kedelai	01113														
	- Kacang Tanah	01114														
	- Kacang Hijau	01115														
	- Tanaman pangan lainnya (ubi kayu dan ubi jalar)	01135														

## Contoh Bidang Kehutanan

20.	Industri kayu :		-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Rekomendasi dari Kementerian Kehutanan
	- Gergajian dengan kapasitas produksi di atas 2000 M3/tahun	16101														
	- veneer	16214														
	- kayu lapis	16211														
	- laminated veneer lumber (LVL).	16212														
	- Industri serpih kayu ( <i>wood chip</i> )	16299														
	- Pelet kayu ( <i>wood pellet</i> )	16295														

Dan seterusnya..



**VII. Matriks Sandingan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2014.**

## Matriks Sandingan Perpres Nomor 36 Tahun 2010 dengan Perpres 39 Tahun 2014

No	Semula (Perpres 36/2010)			Perpres 39/2014		
	Bidang	Tertutup	Sub Kelompok Terbuka dengan Persyaratan	Bidang	Tertutup	Sub Kelompok Terbuka dengan Persyaratan
1	Pertanian	1	18	Pertanian	1	19
2	Kehutanan	2	34	Kehutanan	2	23
3	Kelautan dan Perikanan	0	17	Kelautan dan Perikanan	0	11
4	ESDM	0	18	ESDM	0	13
5	Perindustrian	4	41	Perindustrian	3	36
6	Hankam	0	3	Pertahanan dan Keamanan	0	4
7	Keamanan	0	6	Perumahan Rakyat	0	0
8	Pekerjaan Umum	0	6	Pekerjaan Umum	0	6
9	Perdagangan	0	11	Perdagangan	0	11
10	Budaya dan Pariwisata	5	27	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	15
11	Perhubungan	7	25	Perhubungan	5	23
12	Kominfo	1	13	Komunikasi dan Informatika	1	11
13	Keuangan	0	12	Keuangan	0	6
14	Perbankan	0	7	Perbankan	0	4
15	Nakertrans	0	5	Nakertrans	0	5
16	Pendidikan	0	4	Pendidikan dan Kebudayaan	2	4
17	Kesehatan	0	27	Kesehatan	0	25
<b>Total</b>		<b>20</b>	<b>274</b>	<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>216</b>



**Thank You**

Terima Kasih

Indonesian Investment Promotion Centre (IIPC)

**Badan Koordinasi  
Penanaman Modal  
(BKPM)**

Indonesia Investment  
Coordinating Board

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 44  
Jakarta 12190 - Indonesia

**t .** +62 21 5292 1334

**f .** +62 21 5264 211 **e .**

info@bkpm.go.id

[www.bkpm.go.id](http://www.bkpm.go.id)



invest in remarkable **indonesia**